

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengelolaan harta benda wakaf di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin dalam sistem penghimpunannya dana wakaf yang terjadi masih digabung dengan dana infak dan sedekah. Dana wakaf itu sendiri belum dibukukan oleh pengurus masjid tersebut. Sebagian dana wakaf itu sendiri diperuntukkan untuk operasional masjid seperti membayar gaji marbot dan membayar listrik.
2. Dua aspek yang dapat dilakukan dalam Optimalisasi pemberdayaan wakaf yaitu pengelolaan wakaf dan pendistribusian atau pendayagunaan hasil wakaf. Penggunaan masjid atau tempat ibadah hasil implementasi wakaf tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi juga untuk dakwah syar'i dan kajian-kajian Islami serta kegiatan produktif lainnya, sehingga nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di kawasan tempat ibadah yang bersangkutan.

B. Saran

1. Pengurus masjid yang dalam hal ini merupakan pengurus yang berperan penting dalam mengelola keuangan masjid yang berasal dari dana infak, sedekah dan wakaf agar memisahkan dan peruntukan dari dana infak, sedekah dan wakaf supaya kegunaan dari dana tersebut sesuai dengan

peruntukannya. Dan menunjuk seorang nazhir yang mengelola harta benda wakaf sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004.

2. Hendaknya nadzir harus menjalankan tugasnya secara benar dan transparan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Menempatkan secara adil peruntukan harta wakaf yang diberikan wakif kepada nadzir sesuai ikrar yang dikehendaki pewakif. Pencatatan oleh nadzir atau pengurus mengenai hasil wakaf, peruntukan wakaf, dan apa saja yang kaitannya dengan operasional wakaf harus diperinci secara jelas dan detail untuk menghindari ketidakpercayaan pewakif dalam mengelola harta wakaf. Serta memberikan transparansi informasi kepada seluruh stakeholders agar terjalin hubungan yang baik dan saling percaya.
3. Perlu ada upaya peningkatan kompetensi Nazhir dan pengurus masjid dalam pengelolaan harta wakaf yang bisa dilakukan dengan mengikutsertakan mereka dalam *workshop* ataupun pelatihan yang bertemu pengelolaan wakaf.